



**PUTUSAN**  
**Nomor 37 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 14 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Fydayeen, S.H., M.Si, jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/01632/KUM, tanggal 16 Oktober 2018 dan Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/01633/KUM tanggal 16 Oktober 2018 serta Ade Adhyaksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/01634/SKK/KUM/2018 selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Bambang Eko Mintardjo, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-21/Q.3/Gtn/10/2018, tanggal 16 Oktober 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT SEBUKU SEJAKA COAL**, beralamat di Jalan Pluit Utara Raya Nomor 18 Jakarta Utara 11450, yang diwakili oleh Effendy Tios, jabatan Wakil Direktur Utama dan Hendra Agus, jabatan Direktur;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/SKK.PID/I&I/XI/18, tanggal 7 November 2018;

## **Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Penundaan**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/120/DPMPTSP/2018 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Sebuku Sejaka Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0096) tanggal 26 Januari 2018, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/120/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Sebuku Sejaka Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0096) tanggal 26 Januari 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/120/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Sebuku Sejaka Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0096) tanggal 26 Januari

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2019

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah;
2. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Sah;
3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM, tanggal 7 Juni 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 219/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 2 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

**MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (*dahulu* Tergugat/Pembanding)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **219/B/2018/PT.TUN.JKT** tanggal 2 Oktober 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor **4/G/2018/PTUN.BJM** tanggal 7 Juni 2018.

## MENGADILI SENDIRI:

### 1. Dalam Penundaan

Membatalkan Penetapan Penundaan Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM, tanggal 19 April 2018 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/120/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Sebuku Sejaka Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB. 1007IUPOP0096) tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi [*dahulu* Tergugat/Pembanding] untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi; dan  
Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 November 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan cacat prosedur maupun cacat material substansialnya, karena secara substansi bertentangan dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 15, Pasal 7 ayat (2) huruf f, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa penundaan tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena putusan dalam tingkat kasasi langsung Berkekuatan Hukum Tetap dan Tergugat wajib melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)